



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. AH. Nasution No.07 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAL PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MENGAJAR (IO-PKBM)**



**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. AH. Nasution No.07 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

Nomor SOP	D-15 / 235
Tanggal Pembuatan	23 Juli 2025
Tanggal Revisi	23 Juli 2025
Tanggal Efektif	23 Juli 2025
Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PMPTSP KOTA METRO, ISMET, S.E. NIP. 19710716 200312 1 001
Nama SOP	REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (IO-PKBM)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;	a. Memahami Peraturan Perundang-undangan sebagai Dasar Hukum. b. Memahami kurikulum yang berlaku. c. Memahami Teknik sipil dan Tata Ruang. d. Mampu mengoperasikan perangkat komputer. e. Memahami Aplikasi Dapodik.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
- Bantuan BOS APBN - Bantuan BOS APBD - Bantuan BOS PAUD/Kesetaraan - TunjanganProfesi - NPSN / NPYP - Aplikasi SIPLAH - AplikasiDapodik - AplikasiManajemen	1. Komputer 2. Internet 3. Blangkoceklist 4. KartuKendaliBerkas
Peringatan :	Pencatatan/Pendataan :
Persyaratan yang tidak lengkap baik administrasi atau kelengkapan lainnya di berikan waktu untuk memperbaiki atau melengkapi.	- Agenda di Aplikasi E-Surat - Disposisi - Surat Perintah Tugas

BAGAN ALUR AKTIVITAS PELAYANAN
Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (IO-PKBM)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	KASI KELEMBAGAAN	TIM VERIFIKASI	KABID PEM. DIKAS / PAUD	KEPALA DINAS	DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Booking melalui aplikasi atau mengambil nomor dimensin antrian							HP, Laptop/Laptop, Komputer, Mesin Antrian	5 menit	Nomor booking, nomor antrian	
	Layanan Perbantuan										
2	Pemohon berkonsultasi terlebih dahulu guna mendapatkan informasi tentang persyaratan kelengkapan pengajuan izin operasional Satuan Pendidikan Swasta										
3	Memberikan informasi tentang persyaratan kepada pemohon berupa lembaran informasi syarat-syarat pengajuan izin operasional Satuan Pendidikan Swasta							Pedoman -Permendikbud 36/2014 -Perda Kota Metro 2/2018 -Perwalkot 50/2018	5 menit	Lembaran informasi persyaratan pendirian sekolah	UU Peraturan Lainnya
4	Pemohon menyampaikan berkas permohonan izin operasional Satuan Pendidikan Swasta dalam bentuk proposal yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang didapat (berkas dijilid dalam bentuk proposal dalam 3 rangkap)							Permohonan dan proposal pendirian sp	n/a	Permohonan dan proposal pendirian SP	
5	Proposal disampaikan ke Dinas DPM-PTSP Kota Metro, untuk diagenda dan di input permohonan verifikasi lapangan								1 Jam	Instrumen Verifikasi dari Dinas PMPTSP	DPMPTSP
6	Pemohon verifikasi lapangan dari DPM-PTSP diagenda Sekretariat dan di disposisi ke kasi kelembagaan terkait, untuk dibuatkan SPT kepada Tim Verifikasi										
7	Koordinasi internal bidang dan Tim Teknis Verifikasi guna menentukan jadwal melakukan verifikasi di lapangan										
8	Tim Verifikasi melakukan tinjauan ke lapangan guna verifikasi sekolah yang diajukan oleh pemohon										
9	Tim Verifikasi melakukan koordinasi guna mengambil keputusan bilamana memenuhi syarat maka izin layak diterbitkan, bilamana tidak memenuhi persyaratan maka pemohon tidak layak diberikan izin (ditolak)										
10	Berita acara hasil verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi										
11	Pembuatan rekomendasi dan pengantar permohonan ke DPMPTSP oleh Kepala Dinas Dikbud										
Total Waktu Penerbitan Izin Setelah Berkas Lengkap dan Benar									7 (Tujuh) Hari Kerja		